



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2011/PA- Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan STM., pekerjaan Pegawai Pertambangan Swasta di Kalimantan, tempat kediaman di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 26 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2011/PA- Pst., pada tanggal 26



Juli 2011, yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut
:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 4 Oktober 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/20/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, dan setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Medan Pematangsiantar selama lebih kurang 2 hari, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah dinas Tergugat di Kalimantan selama lebih kurang 10 bulan, dan di sinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai lebih kurang 2 bulan, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010, terjadi



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menemukan album photo perkawinan Tergugat dengan seorang perempuan bernama Anita, yang sebelumnya Tergugat mengaku bahwa Tergugat seorang jejak, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengaku dan hanya diam saja;

6. Bahwa pada akhir bulan April tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, waktu itu Tergugat pulang dari bekerja, kemudian Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, kemudian Tergugat memaksa Penggugat pulang ke Pematangsiantar, namun Penggugat tidak mau;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus tahun 2010 orang tua Penggugat menelepon Penggugat dan mengatakan nenek Penggugat meninggal dunia dan menyuruh Penggugat pulang ke Pematangsiantar, kemudian Tergugat mendengar telepon tersebut dan menyuruh Penggugat pulang, kemudian setelah lebaran Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan sejak itu Penggugat dibiarkan dan tidak diperdulikan lagi yang sampai saat ini sudah lebih kurang 11 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2010



sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi, Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 11 bulan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dahulu, dan hal ini pada poin 2 dan 4, sehingga Penggugat berkesimpulan bercerailah jalan terbaik, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini seraya bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar agar dapat memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 (empat) kali panggilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunda keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dengan penjelasan dan perbaikan dari Penggugat, selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/04/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Marihat, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos Pematangsiantar, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan



ditandatangani Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, Dan saksi menerangkan, bahwa ia adalah saudara sepupu Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah satu tahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Kalimantan;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- bahwa selama enam bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, tetapi setelah itu terjadi ketidakrukunan disebabkan ternyata Tergugat sudah mempunyai isteri sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, karena Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Pematangsiantar karena nenek Penggugat meninggal dunia, dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat untuk kembali ke Kalimantan. Namun setelah ditunggu- tunggu Tergugat



tidak pernah datang sampai sekarang ini;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon, namun tidak ada jawaban dari Tergugat;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, namun Penggugat menolak;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi II, Kemudian saksi menerangkan, bahwa ia adalah adik kandung Penggugat. Selanjutnya saksi bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat, karena Tergugat suami Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Pematangsiantar, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan terakhir pindah ke Kalimantan tempat Tergugat bekerja;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun sekitar satu bulan saja, setelah itu mulai bertengkar disebabkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, ternyata



Tergugat sudah mempunyai isteri dan anak;

- bahwa selain itu saksi sering mendengar Penggugat menelpon ibu Penggugat yang menceritakan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus;
 - bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, karena Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke Pematangsiantar disebabkan nenek Penggugat meninggal dunia, dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat untuk kembali ke Kalimantan. Namun setelah ditunggu-tunggu dan Penggugat telah menelpon Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sampai sekarang;
 - bahwa orang tua saksi telah berusaha menanyakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
 - bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, serta Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan



kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Sementara itu Penggugat hadir di persidangan, dan gugatan yang diajukan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan bersandarkan hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa mediasi wajib dilakukan, dengan ketentuan persidangan harus dihadiri ke dua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah ber-upaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi unsur-unsur upaya damai yang dimuat dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan diketahui pada awal bulan Januari tahun 2010, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat dengan seorang perempuan bernama Anita, yang sebelumnya Tergugat mengaku seorang jejaka. Dan pada pertengahan bulan Agustus 2010 Penggugat disuruh Tergugat pulang ke Pematangsiantar, kemudian setelah lebaran Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, dan sejak itu Penggugat dibiarkan dan tidak dipedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi selama lebih



kurang 11 (sebelas) bulan sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi, dan patut. Oleh karena itu Tergugat dipandang telah tidak memedulikan hak-haknya dan semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan dianggap telah diakui, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب لاحق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian ia tidak memenuhinya, maka gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, yang dipertimbangkan Majelis Hakim, bahwa bukti surat P.1 Penggugat merupakan akta outentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya mencatatkan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg., Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang-orang yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah saudara sepupu



Penggugat dan adik kandung Penggugat, dan telah menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dan saksi-saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan, dan penglihatan langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun, dan telah pisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya, serta tidak bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu keterangan masing-masing saksi satu sama lain dinilai saling menguatkan, saling melengkapi, serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebatas mengenai telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun hingga saat ini. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., secara materil dan formil kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- baha antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah



tangga, disebabkan diketahui Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat;

- bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga dengan rukun damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti telah terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan sejak sekitar satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Penggugat tentang telah pisahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari satu tahun lamanya tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 136 K/AG/1997 tanggal 22 Pebruari 1998, yang menyatakan “pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri”, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara ini, sehingga telah memenuhi unsur- unsur sebagaimana dimuat



dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga sedemikian itu dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah tangga yang sudah sampai pada taraf kondisi pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan Penggugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian daripada itu Penggugat juga sudah mempunyai tekad yang kuat untuk tetap bercerai dari Tergugat dengan mengabaikan upaya nasehat yang diberikan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim. Oleh karenanya demi untuk menghindari mudarat atau keburukan yang berkelanjutan bagi Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya Penggugat bercerai dari Tergugat, hal ini telah sejalan dengan dalil dari Kitab Al- Bayan Juz II halaman 38 yang berbunyi :

جاء الصلح ببلجىء مقدمه حسامهلا أرد

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan



menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 25 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Shafrida, S.H.

Dian Ingrasanti

Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.580.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Rp.571.000,-